



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 291/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING PADA KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan Inovasi Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) pada Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2643/PD.04.02/J2/2021 Tanggal 3 Desember 2021 Hal Pembentukan Dashat di Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) pada Kampung Keluarga Berkualitas di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Pembentukan Dapur Sehat Atasi Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Pencanangan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang ada di 6 (enam) Kecamatan dan 15 (lima belas) Kelurahan/Desa yang ada di wilayah Kabupaten Barito Selatan meliputi :

1. Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas
2. Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas
3. Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir
4. Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir
5. Desa Babai Kecamatan Karau Kuala
6. Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala
7. Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara
8. Desa Hulu Tampang Kecamatan Dusun Utara
9. Desa Maruga Kecamatan Dusun Utara
10. Desa Marga Jaya Kecamatan Gunung Bintang Awai
11. Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai
12. Desa Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai
13. Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan
14. Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan
15. Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Juni 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Camat Jenamas di Kelurahan Rantau Kujang.
4. Camat Dusun Hilir di Kelurahan Mangkatip.
5. Camat Karau Kuala di Kelurahan Bangkuang.
6. Camat Dusun Utara di Kelurahan Pendang.
7. Camat Gunung Bintang Awai di Desa Tabak Kanilan.
8. Camat Dusun Selatan di Buntok.
9. Masing-masing Kepala Desa Lokasi Kampung Keluarga Berkualitas di tempat.
10. Koordinator PKB Kecamatan di tempat.